

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG
MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN**



Disusun oleh :

HERNY RASUH

NPM	: 030508258
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG
MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**



Dosen Pembimbing,

G. Aryadi S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **16 April 2009**
Tempat : **Ruang Dosen Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Anny Retnowati, SH.M.Hum**
Sekretaris : **G. Aryadi SH.M.H**
Anggota : **C.H. Medi Suharyono, SH.M.Hum**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, SH

MOTTO

“Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.” (YAKOBUS 4:2-3)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.” (YEREMIA 29:11)

“Orang yang lemah adalah orang yang tidak memiliki teman, tapi orang yang lebih lemah dari itu adalah orang yang tidak menyadari kehadiran teman disampingnya.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya besarku ini kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala berkat dan perlindungan-Nya.*
- 2. Kedua Orang Tuaku, papaku tersayang Cornelius Rasuh dan mamaku tercinta Mexcadjenni Parera, yang telah sabar menanti moment ini. Terimakasih yang teramat sangat dalam untuk semua yang telah diberikan kepadaku.*
- 3. Adikku Jeanne Catrien Rasuh dan keluarga kecilnya (Fendy, Dhiago Valentino dan si calon bayi).*
- 4. Iskak Aji, ST, sahabat dan kekasih yang selalu setia dan memberi dukungan.*
- 5. Sahabat-sahabatku yang telah banyak mendukung karya ini.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, karena dengan kasih dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”**.

Penyusunan Penulisan Hukum ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan, memudahkan para penentu kebijakan melihat tajamnya berbagai permasalahan yang ada khususnya dalam kajian bidang hukum tata negara dan perundang-undangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan Penulisan Hukum ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi banyak masukan selama penyusunan Penulisan Hukum ini.

3. Seluruh Dosen, staff administrasi, karyawan, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Cornelius Rasuh dan Ibu Maxcadjeni Parera terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, dukungan, wejangan-wejangan hidup dan doa yang tidak pernah berhenti.
5. Adikku Jeanne Catriend Rasuh and her husband Vendy 'bonga' terimakasih atas semua doa, dukungan dan semangat untuk maju bersama "merdeka".
6. Keluarga besar Rasuh-Parera di Manado dan Makassar.
7. Iskak Aji, ST terimakasih untuk semua cinta dan sayangnya, walaupun jauh tapi selalu dekat di hati.
8. *P-Elite* (Nita, Nany, Shinta, Niken, dan Chitra) terimakasih atas bantuan doa, pemikiran, dan dukungannya.
9. 'NenZy_kuw' Ni Kadek Ari Suryani, SH, dan Adik kecilku Nena Pradipta, SH terimakasih untuk semua doa, dukungan, waktu untuk menggila bersama dan persahabatan yang indah selama ini, sayang kalian bang'gedzZz.
10. Eka 'Ndutzkuw', Anie, Magda, Miss goBLokh a.k.a Anissa 'gembur' yang slalu jegoGh jegoGh, Cenny, Dek Nonong, Mami Sisca, Diana, Dora, Jessy, Tities 'prendes', si gembuL Asty terimakasih atas semua dukungan, doa dan kebersamaan yang indah Luv y, Dion, Tiko, Mas Faris2425, Mas Rudy, Niane Mamadou (Hiduur Liga Djarum!!) dan (yang hampir terlupakan) Betharia

Anggraini 'Tata' serta semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah terlibat membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.

11. Kakak kembar (Anita-Yunita), DJ Rhino, Mc Antoine, Ichut, Lona, Icha, terimakasih atas dukungan dan doanya.
12. Teman-teman seperjuanganku LOGVA "Golda, Vya, Ocha, Ella", Vivi, Ratna, Rina, Maria, Lidya, Sisca terimakasih atas semangat dan doanya..akhirnya akyuu menyusul kalian.
13. Mas Fahmy Yanuar Siregar, SH terimakasih atas pinjaman buku-bukunya dan waktu untuk bertukar pikiran "ayoo semangat, cinta itu dikejar dan dipertahankan bro, sukses yaw!!" Mas Tiyo...thankz buat doanya, titip nena yagh.."BERSEMANGAAT"
14. *Atmaholic Comunitty* : Nanang 'beoL' terimakasih atas semua waktunya, atas semua perhatiannya, atas semua pengorbanannya yang tidak sempat terbalaskan (mudah-mudahan Tuhan membalas semua kebaikanmyuh..), Ook, Bendotz, Koplak, Mangun, Blake, Ujay, Catur, Sumanto, Nanang Kentir, mas Beni mas Beny mas Beny, Yudho, Ndaru, Enggar, Henggar LEAF, Ipung, Gerald, Ericka "Mba Icha", Erry, Jumin, Tompel terimakasih buat pinjaman proposalnya, Heru, Broto, Mono, Fandy 'buncitz', Koko, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan kebersamaan yang sungguh berarti.

15. Kelompok KKN Alternatif UAJY 2008 Kelompok 02 : Indah”Suneo”
terimakasih udah ditraktir-traktir dan terimakasih atas semua hinaannya hehe..
(seng sareh!), Mas Adith, Mas Ronald, Mas Ryo, terimakasih atas dukungan
morilnya.

16. Teman-teman penulis selama kuliah Mas Bagus, Bang Bob, Rudy “Om”, Mas
Gepenk, Royen, Mas Adi, Mas Huhu, Uwa Darma dan yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata, penulis sebagai penyusun Penulisan Hukum ini, dengan segala
keterbatasan mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun yang dapat
menjadi koreksi bagi penulis agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Mengingat
Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan, penulis mohon maaf.

Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak
yang memerlukan.

Yogyakarta, 27 Februari 2009

Penulis,

Herny Rasuh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRACT.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	7
G. Metodologi Penelitian	9

H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DAN	
KENDALANYA	15
A. Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan	15
2. Pengertian Hukum.....	16
3. Pengertian Perlindungan Hukum	25
B. Proses Penyidikan	25
1. Pengertian Penyidik	25
2. Pengertian Tersangka.....	28
3. Tujuan Penyidikan	31
4. Bentuk Kekerasan Dalam Proses Penyidikan	32
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka	
Dalam Proses Penyidikan.....	36
BAB III PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42

ABSTRACT

Every human since they was born has basic rights, i.e. basis rights of which are attached to every individual. This basic right becomes the fundamental to every people to have mutual respect and regard of the right of equal human in having social life. In socialization life in society often emerges social conflicts of which bring into legal case. This matter needs law of which can behaves as rule and be conducted such has been established in Civil Code in every implementation of given legal case in society.

Process of suit in its relationship to the exploration and legal enforcement was initiated by investigation process. Through the process of investigation, the accused is asked on the explanation toward the conducted criminal action. This matter becomes the reference of the part of investigator to make BAP (Agenda of Case) of which in finally will be conducted to the court level. According to the Law Number 8 of 1981 on Criminal Act, every people of which are accused for conducting criminal action is had innocent prejudice. However, the given legal fact, in process of investigation, the accused more has violence from the part of investigator. It is caused by the part of investigator needs the explanation of the accused. However the accused doesn't have cooperative characteristic, thus in interrogation process, there often happens violence to the accused.

This matter is controversy to the Undang-Undang Dasar 1945 and the Law Number 39 of 1999 on Human Basic Right. Thus finally, it will bring the part of investigator to the violence of article 352 and 354 of Civil Code. Thus according to the author, it needs a regulation of which can thoroughly rule on the rights of the accused in the process of investigation. Thus it can provide legal protection to the accused of which has violence from investigator in investigation process.

Keyword: legal protection, the accused, violence, investigator, investigating process

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2009

Yang menyatakan,

Herny Rasuh